



**KERJASAMA UNODC – INDONESIA DALAM  
MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA  
PERIODE 2007-2013**

**Tahta Dika Rahardianto**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

*The impact of technological advancement does not always has a positive effect. For example, one of the negative impact is the growing forms of transnational crime such as human trafficking. As one continent from five continents in the world, Asia is the region with the number of victims of human trafficking at most. Indonesia is one of Asian countries which has become a source, destination, and transit of human trafficking. Surely the Government of Indonesia continues to strive to combat human trafficking in various ways, one of them is partnership with UNODC. This thesis aims to determine the form of the partnership between the Government of Indonesia with the UNODC in combating human trafficking with period 2007-2013. In this thesis, author use the theory of Liberalism Institutionalism, because it is considered the most appropriate theory to explain the cooperation between the Government of Indonesia and UNODC. In this thesis, author use descriptive-explanative research type to explain and to describe the phenomenon of human trafficking in Indonesia. The results from this research is that the cooperation between the Government of Indonesia and UNODC are effective and in accordance with the needs of the Government of Indonesia especially on the aspect of capacity building of Indonesian law enforcement official. However, the result from this cooperation does not give a positive implication for the reduction of the number of victims of human trafficking in Indonesia.*

**Keywords:** Government of Indonesia, human trafficking, UNODC

**1. Pendahuluan**

Pada tahun 2012 diperkirakan di seluruh dunia terdapat sebanyak 20,9 juta manusia yang menjadi korban kejahatan *human trafficking*. Angka ini terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak yang diperdagangkan untuk kepentingan seks komersial dan kerja paksa. Sebagian besar bentuk dari *human trafficking* (53%) adalah untuk kepentingan eksploitasi seksual. Sedangkan bentuk kedua yang paling umum dari tindak kejahatan *human trafficking* adalah untuk kerja paksa (40%), lalu bentuk ketiga

sebesar 0,3% berupa *organ removal* (ILO, *Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology 2012*).

Saat ini tindak kejahatan *human trafficking* terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia yaitu sebanyak 152 negara, terlepas dari status sosial-ekonomi, sejarah, maupun struktur dari negara tersebut (UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2014*). Para pelaku kejahatan ini telah menciptakan sebuah pasar internasional untuk memperdagangkan manusia. Kejahatan ini dilakukan karena mendatangkan profit yang besar, disamping tingginya permintaan untuk kebutuhan seks komersial dan buruh dengan harga yang murah (Belser, 2005).

Definisi *human trafficking* menurut UNODC dalam artikel 3 paragraf a dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000* adalah:

*“Trafficking in Persons as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”* (OSCE, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000*).

*International Labour Organization* atau disingkat ILO memperkirakan bahwa di regional Asia sendiri terdapat sebanyak 11,7 juta orang yang menjadi korban *human trafficking*, di Afrika sebanyak 3,7 juta orang, di Amerika Tengah dan Selatan sebanyak 1,8 juta orang, di Eropa Tengah dan Timur sebanyak 1,6 juta orang, di Timur Tengah sebanyak 600.000 orang, dan 1,5 juta orang di AS, Kanada, dan negara-negara EU. Angka ini meningkat sebesar 70% jika dibandingkan dengan estimasi ILO pada tahun 2005 (ILO, *Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology 2012*).

Berdasarkan laporan dari *Ministry of Foreign Affairs of US* dalam *Global Trafficking in Persons* tahun 2012, sebagai salah satu negara di kawasan Asia, Indonesia merupakan negara pengirim, transit, dan penerima dari tindak kejahatan *human trafficking* ([www.state.gov](http://www.state.gov), 2012). Di Indonesia sendiri diperkirakan bahwa seluruh provinsi yang ada di Indonesia – yaitu sebanyak 33 provinsi – merupakan sumber dari tindak kejahatan *human trafficking* ini, dimana Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak terindikasi kejahatan *human trafficking* ini ([www.humantrafficking.org](http://www.humantrafficking.org)).

Berdasarkan laporan dari *International Organization of Migration (IOM)* tingkat korban kejahatan *human trafficking* yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2013 adalah sebanyak 6.432 orang (IOM, 2013). Mereka telah menjadi korban dari kejahatan *human trafficking* dalam berbagai bentuk eksploitasi, sehingga apabila dibuat rata-rata, setiap tahunnya lebih dari 700 warga negara Indonesia menjadi korban kejahatan *human trafficking*.

Para korban ini pada umumnya menjadi pekerja paksa domestik. Sering kali pada praktiknya para korban ini tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh para *trafficker*. Selain itu mendapatkan haknya, para korban juga mengalami berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi selama mereka berada di bawah kondisi kerja paksa tersebut (IOM, 2013).

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari IOM, bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi dan dialami oleh para korban *human trafficking* adalah

eksploitasi dalam bentuk tidak diperbolehkan memegang gaji. Lalu pada urutan kedua adalah bentuk eksploitasi jam kerja yang berlebihan yang dialami oleh para korban kerja paksa ini. Sedangkan bentuk ketiga dari eksploitasi yang paling umum terjadi adalah para korban mengalami kekerasan psikologis yang terjadi selama berada di bawah kondisi kerja paksa (IOM, 2013).

Sehingga berdasarkan kepada uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Kerjasama UNODC – Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia Periode 2007-2013” perlu dibahas dan diteliti untuk mengetahui bentuk nyata dari kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak dan dampaknya terhadap kejahatan *human trafficking* di Indonesia.

Lalu bagaimana sebenarnya bentuk nyata dari kerjasama antara UNODC dengan Pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan *human trafficking*? Sudahkah kerjasama ini berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi tingkat kejahatan *human trafficking* di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan teori Liberalisme Institusionalisme karena dianggap paling sesuai untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan UNODC. Hal ini dikarenakan UNODC merupakan sebuah institusi internasional yang di dalamnya tergabung negara-negara di dunia yang sepakat untuk memerangi berbagai macam bentuk *transnational crime*, termasuk *human trafficking*. Selain itu definisi dari teori ini juga sesuai untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Pemerintah Indonesia, di mana teori ini memandang bahwa:

*“Via membership of international institutions, states can significantly broaden their conception of self-interest in order to widen the scope fo cooperation. Compliance with the rules of these organizations not only discourages the narrow pursuit of national interests, it also weakens the meaning and appeal of state sovereignty”* (Keohane & Nye, 1977).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Relevansi dari penggunaan metode penelitian ini dengan permasalahan yang penulis angkat terletak pada fenomena yang dibahas yaitu mengenai masalah *human trafficking* yang merupakan sebuah fenomena sosial. Selain itu metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengedepankan proses daripada hasil, oleh sebab itu peneliti mencoba untuk menganalisis proses kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam memberantas kejahatan *human trafficking* di Indonesia pada periode 2007 hingga 2013.

Sedangkan tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deksriptif-eksplanatif untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Lalu untuk teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* dan metode wawancara.

## **2. Pembahasan**

Kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi *human trafficking* diutamakan pada level sub-nasional yang berarti kerjasama lebih ditujukan kepada instansi atau organisasi pemerintah yang menangani langsung kejahatan *human trafficking* seperti Polri misalnya (UNODC, 2012). Kerjasama yang terjalin antara UNODC-Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu penguatan kebijakan hukum, program kerjasama, dan *capacity building personnel*.

**Penguatan Kebijakan Hukum.** Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNODC pada aspek penguatan kebijakan hukum dapat dilihat ketika Indonesia pada tanggal 20 April tahun 2009 meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Woman and Children* yang mulai berlaku sejak 28 September 2009 ([www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com), 7 Mei 2009). Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah Indonesia harus menjalankan komitmen untuk mencegah dan memerangi berbagai bentuk dari *transnational organized crime* seperti yang tercantum di dalam UNCTOC.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjalankan dan menerapkan UNCTOC kedalam peraturan dan hukum nasional diwujudkan dalam pembentukan **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime***, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009, serta telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu dokumen UNCTOC yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia diserahkan kepada PBB pada tanggal 7 Mei 2009 melalui Bapak Rainer Louhanapessy, *Charge d’Affaires of the Indonesian Embassy/Permanent Mission to the United Nations and other International Organizations* di Vienna kepada *United Nations Legal Adviser*, Annebeth Rosenboom ([www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com), 7 Mei 2009).

**Program Kerjasama.** *Indonesia Country Programme 2012-2015* adalah sebuah rancangan kerjasama antara UNODC dengan pemerintah Indonesia yang berisi visi strategis dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada di Indonesia seperti *drugs*, korupsi, terorisme, kesehatan masyarakat, isu lingkungan, serta masalah kriminalitas. Pihak-pihak yang bekerjasama dan terlibat di dalam program ini telah berkembang dengan melibatkan aparat pemerintah, masyarakat sipil, negara-negara donor, dan entitas PBB lainnya (UNODC, 2012).

*Indonesia Country Programme 2012-2015* memiliki anggaran hingga US\$ 27.133.379 yang dialokasikan ke setiap *sub-programme* yang menjadi fokus dari kerjasama ini. Permasalahan yang menjadi fokus dari UNODC sendiri adalah untuk memerangi korupsi di Indonesia, memerangi *transnational crime*, *illegal logging*, perubahan iklim, serta narkoba dan HIV (UNODC, 2012). Sesuai dengan mandat yang diterima oleh UNODC, kerjasama ini terbagi ke dalam lima *sub-programme* antara lain, (1) *Transnational Organized Crime and Illicit Trafficking*, (2) *Anti-Corruption*, (3) *Terrorism Prevention*, (4) *Criminal Justice*, dan (5) *Drugs and HIV*.

Program kerjasama ini telah didesain dengan tujuan untuk memberikan arahan strategis bagi UNODC Indonesia Office pada program kerja yang akan dilakukan di Indonesia serta untuk merencanakan dan mendesain kerangka dan bentuk kerja dari UNODC Indonesia Office dalam konteks rencana dan strategi pengembangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan *The Jakarta Commitment for Aid Effectiveness*, The UNPDF, serta kerangka kerja dari *UNODC Regional and Global Programme*, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia terkait isu kejahatan, korupsi, terorisme, obat-obatan terlarang, dan kesehatan publik, menjabarkan keuntungan kepada para *stakeholder* dari kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan utama, menggambarkan dan menjelaskan penyusunan implementasi, termasuk mekanisme manajemen, penyusunan finansial, kerangka pengawasan dan evaluasi, serta kerangka hukum kepada para *stakeholder*., memberikan skema mengenai kolaborasi terbaik yang bisa dilakukan antara UNODC Indonesia Office dengan para negara anggota UNODC, negara donor, serta *stakeholder* lainnya.

**Capacity Building Personnel.** Salah satu usaha untuk meningkatkan penegakan hukum adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari aparat penegak hukum itu sendiri. UNODC telah berkolaborasi secara ekstensif dengan aparat penegak hukum dan institusi-institusi yang ada di Indonesia dalam bentuk *capacity building*, pemberian saran, serta perencanaan yang dilakukan dalam bentuk rangkaian program dan kegiatan. Kerjasama ini difokuskan pada tingkat *sub-national* atau pada tingkat instansi dan agen pemerintah, karena pada level inilah yang paling membutuhkan *capacity building* (UNODC, 2012).

Berbagai macam bentuk *capacity building* seperti program pelatihan, seminar, forum, pertemuan-pertemuan, serta *e-learning* telah dilakukan oleh UNODC kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu *capacity building* yang dilakukan adalah *Project "Support To Improved Security by Provision of Capacity Building to The Jakarta Centre for Law Enforcement Co-Operation (JCLEC)"* yang berlangsung pada tanggal 12 April 2010 hingga 28 November 2013.

Kegiatan ini secara umum dilatar belakangi oleh lemahnya keamanan di Indonesia serta secara khusus lemahnya kondisi penegakan hukum terhadap tindak *transnational organized crime* di Indonesia merupakan bukti dari lemahnya peran pemerintah, manajemen perbatasan, penegakan intelijen, dan aparat penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Kriminal dan Investigasi yang memiliki tanggung jawab terdepan dalam memerangi tindak *transnational organized crime* dipandang belum memiliki kemampuan yang mumpuni disebabkan buruknya sistem manajemen internal, khususnya yang berhubungan dengan sistem kemampuan investigasi dan sistem pelatihan ([www.unodc.org](http://www.unodc.org)).

Beberapa hasil dari *project* ini antara lain, telah melatih lebih dari 2500 aparat penegak hukum di Indonesia yang terdiri dari berbagai instansi penegak hukum Indonesia seperti Polri, PPATK, KPK, dan Kantor Kejaksaan Hukum, membentuk *Six National Faculty Concept*, membentuk *Comprehensive Training Evaluation System*, meningkatkan kerjasama antara JCLEC dengan akademi pelatihan penegakan hukum dari negara-negara ASEAN lainnya, membentuk simulasi pelatihan KERIS ([www.unodc.org](http://www.unodc.org)).

### 3. Kesimpulan

Sesuai dengan teori liberalisme institusionalisme di mana teori ini menjelaskan bahwa kerjasama yang terjalin antara aktor negara dengan aktor institusi/organisasi internasional bisa terjalin dan memberikan dampak positif, maka kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam usaha penanganan kejahatan perdagangan manusia dapat dikatakan memberikan dampak positif bagi pihak Indonesia.

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan di dalam skripsi yang membahas mengenai kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam memerangi kejahatan *human trafficking* di Indonesia periode 2007 hingga 2013 maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kerjasama yang terjalin di antara kedua pihak telah **berjalan efektif**. Berjalan efektif dalam hal ini memiliki artian bahwa kerjasama ini telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan *human trafficking*, yaitu diberikannya bantuan saran pada aspek hukum/kebijakan dan pada aspek *capacity building*.

Namun perlu penulis sampaikan bahwa hasil dari kerjasama yang telah berjalan efektif tersebut tidak memberikan implikasi positif kepada penurunan angka korban kejahatan *human trafficking* di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penanganan

kejahatan *human trafficking* merupakan wewenang internal dari otoritas penegak hukum di Indonesia, sedangkan UNODC tidak memiliki kewenangan tersebut untuk melakukan intervensi sampai kepada tahap penanganan.

Dalam kerjasama yang terjalin antara UNODC dan Pemerintah Indonesia, keterlibatan UNODC hanya sampai kepada pemberian saran strategis dan bantuan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Sehingga dalam praktek pengurangan angka korban dan angka kejahatan *human trafficking* di Indonesia, semua bergantung kepada instansi dan otoritas penegak hukum yang berada di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Belser, Patrick. 2005. *Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits*. [pdf] ILO SAP-FL. Dalam <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor>.
- Keohane, R. O. and Nye, J. (eds). 1977. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston
- Humantrafficking. "Indonesia The Situation". Diakses dari <http://humantrafficking.org/countries/indonesia>
- ILO, 2012. *Global Estimate of Forced Labour 2012 Result and Methodology*. Switzerland: ILO Publication. [pdf]. Dalam [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_182004.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf)
- IOM, 2013. *Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia March 2005 – December 2013*
- OSCE, 2000. *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. [pdf]. Dalam <http://www.osce.org/odihr/19223?download=true>
- The Jakarta Post. 2009. RI hands over ratified UNCTOC document to UN. Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/07/ri-hands-over-ratified-unctoc-document-un.html>
- Trafficking in Persons Report 2012. Diakses dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192367.htm>
- UNODC, 2012. *Country Programme Indonesia 2012-2015*. [pdf]. Dalam [http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/indonesia/publication/Country\\_Programme\\_Indonesia.pdf](http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/indonesia/publication/Country_Programme_Indonesia.pdf)
- \_\_\_\_\_, 2014. *Global Report On Trafficking In Persons 2014*. [pdf] New York: United Nations Publication. Dalam [http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP\\_2014\\_full\\_report.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf)
- UNODC. "Indonesian Law Enforcement Strengthened Against Transnational Organized Crime". 2010. Diakses dari <http://www.unodc.org/indonesia/2010/06/law-enforcement-course/story.html>
- \_\_\_\_\_. "Investing in a safer future: WU, UNODC and INP Strengthened capacity of JCLEC". Diakses dari <http://www.unodc.org/indonesia/en/2013/11/jclec/story.html>